BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum artinya meniscayakan hukum menjadi pedoman/landasan oleh pemerintah dalam menjalankan pemerintahan negara. Makna negara hukum menurut Pembukaan UUD RI 1945 tidak lain adalah negara hukum dalam arti materil yaitu negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia seluruhnya, tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan. Perdamaian abadi dan keadilan sosial, yang disusun dalam suatu UUD RI Tahun 1945 yang berdasarkan pancasila.

Kepentingan hidup bersama dalam menjamin, pemenuhan dan perlindungan hak konstitusional warga negara terdapat tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sehingga keharusan adanya suatu tata hukum, merupakan prinsip yang pertama-tama harus ada dalam negara hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. Suatu tata hukum yakni setiap norma hukum harus terkait dan tersusun dalam suatu sistem, artinya norma hukum yang satu tidak boleh mengesampingkan Norma hukum yang lain.

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal itu sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari sebuah negara hukum adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa harus diatur oleh hukum¹. Wujud nyata negara Indonesia sebagai negara hukum adalah adanya konstitusi negara beserta peraturan Perundang-Undangannya.

Tata urutan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang tata urutan peraturan Perundang-Undangan. Perundang-Undangan di Indonesia menganut system hierarki peraturan perundang-undagan. Adanya hierarki peraturan Perundang-Undangan tersebut berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum dan juga sebagai implementasi dari negara hukum. Dengan adanya hierarki peraturan Perundang-Undangan, antara satu peraturan Perundang-Undangan diharuskan tidak lagi bertentangan dengan peraturan yang kedudukan nya lebih tinggi.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang tata urutan peraturan Perundang-Undangan, tata urutan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia adalah UUD 1945, Ketetapan MPR, UU/Perpu, Peraturan pemerintah, peraturan presiden, perda provinsi dan perda kabupaten/kota². Sebelum berlakunya UU Nomor 12 tahun 2011 tersebut, di Indonesia telah ada Undang-Undang yang

¹ Hakim Abdul Aziz, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 15.

² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 36.

mengatur mengenai tata urutan peraturan Perundang-Undangan, peraturan peraturan tersebut diantaranya TAP MPR Nomor. X/MPRS/1966, TAP MPR Nomor. III/MPR/2000, dan UU Nomor 10 tahun 2004.

Dalam hierarki peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang didudukkan posisinya sejajar dengan Undang-Undang di bawah Ketetapan penjenjangan setiap jenis peraturan Perundang-Undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) merupakan hak prerogatif Presiden yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebut UUD 1945), Perpu dibuat oleh Presiden dalam "hal ihwal kegentingan yang memaksa". Sebagai konsekuensi dari ketentuan tersebut maka Perpu bersifat sementara dan harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat pada persidangan untuk dibahas dalam agenda persidangan berikutnya. Walaupun Perpu bersifat sementara namun Perpu melahirkan norma hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau norma hukum Perpu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti Undang-Undang.

Pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 telah membawa perubahan yang mendasar dalam kedudukan, tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara, terutama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Keberadaan MPR yang dulunya merupakan lembaga tertinggi negara sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, kini berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Pada Sidang Tahunan MPR tahun 2003, MPR telah menetapkan TAP MPR Nomor. 1/MPR/2003 tentang Peninjauan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, dimana atas hasil pengkajian ini menemukan 139 Ketetapan yang kemudian dibagi kedalam 6 pasal, dimana ada ketetapan-ketetapan yang dinyatakan dicabut, ada yang dinyatakan masih berlaku sampai terbentuknya hasil pemilihan umum tahun 2004, ada juga yang dinyatakan berlaku sampai terbentuknya Undang-Undang, sehingga berdasarkan hal ini ditemukan setidaknya ada 13 ketetapan yang masih memiliki daya laku/daya guna seperti Tap MPRS Nomor.XXV/MPRS 1966 Tentang Pembubaran Partai Komunsi Indonesia, Tap **MPR** Nomor. XVI/MPR/1998 Tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, dan ketetapan-ketetapan lainnya yang sangat penting dan krusial apabila dilanggar.

Pada masa Undang-Undang Nomormor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ketetapan MPR tidak dimasukkan lagi dalam jenis dan hirarki peraturan Perundang-Undangan, meskipun dalam pasal 7 UU ini dijelaskan bahwa "jenis peraturan Perundang-Undangan selain dimaksudkan ayat 1 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi", akan tetapi keberadaan TAP MPR masih tetaplah tidak jelas, ada ambivalensi terhadap eksistensi Ketetapan MPR. Pemerintah dan DPR cenderung melupakan dan mengabaikan Tap MPR yang masih berlaku tersebut baik dalam proses pembentukan Undang-Undang maupun dalam perumusan kebijakan negara.

Kini setelah adanya revisi terhadap UU Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan melalui UU Nomor 12 Tahun 2011 kedudukan dari Ketetapan MPR kembali dimasukkan dalam jenis dan hirarki peraturan Perundang-Undangan, dimana secara hirarki berdasarkan UU ini adalah sebagai berikut: (1) UUD 1945, (2) Ketetapan MPR, (3) UU/Perpu, (4) Peraturan Pemerintah, (5) Peraturan Presiden, (6) Perda Provinsi, (7) Perda Kabupaten/Kota.

Perubahan ini tentu akan sangat berdampak pada sistem hukum yang ada, Tap MPR kembali mejadi sumber hukum formal, sehingga dapat dijadikan rujukan dalam pembentukan peraturang Perundang-Undangan maupun kebijakan negara, dari segi pengujian Tap MPR juga merupaka hal yang baru untuk dikaji karena sampai saat ini apakah dapat dilakukan pengujian dan lembaga mana yang dapat menguji terhadap Tap MPR belum ada aturan hukum yang jelas.

Berdasarkan fakta diatas penulis tertarik untuk menbahas dan melakukan penelitian dengan judul "Konsekuensi Hukum Masuknya TAP MPR RI ke dalam

Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang P3 Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang terjadi yaitu sebagi berikut:

- Mengapa TAP MPR RI masuk kembali dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011?
- 2. Apakah konsekuensi hukum kembalinya TAP MPR RI dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui bagaimana TAP MPR RI masuk kembali dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
- Untuk mengetahui apakah konsekuensi hukum kembalinya TAP MPR RI dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Negara Hukum

Indonesia merupakan negara yang menganut tradisi hukum Eropa Kontinental atau sistem hukum *civil law*. Salah satu cirri utama dari sistem hukum *civil law* adalah pentingnya peraturan perundang-undangan tertulis (*statutory legislations*). Untuk mengatur penyelenggaraan negara oleh lembagalembaga membatasi kekuasaan penyelenggara negara dan melindungi hak-hak warga negara, sehingga dalam sistem *civil law* tentu dibutuhkan banyak peraturan perundang-undangan.

Disamping itu, Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum artinya meniscayakan hukum menjadi pedoman atau landasan oleh pemerintah dalam menjalankan pemerintahan negara. Makna negara hukum menurut Pembukaan UUD 1945 adalah negara hukum dalam arti materil yaitu Negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia seluruhnya, tumpah darah Indonesia dan untuk memajuka kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang disusun dalam suatu UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berdasarkan pancasila. Peranan peraturan perundang-undangan dalam konteks negara hukum yaitu untuk menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara dan sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan baik di pusat berupa Undang-Undang dan di daerah berupa peraturan daerah, serta untuk menyelesaikan masalah-

masalah sosial kemasyarakatan. Penyelenggaraan suatu pemerintahan tanpa suatu aturan atau aturannya di buat sendiri, dan membiarkan masyarakat menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan secara sendiri-sendiri yang berarti tanpa pedoman atau aturan atau patokan berupa produk hukum, maka yang terjadi adalah ketidakteraturan dalam kehidupan masyarakat dan negara. Inilah alasan keberadaan produk hukum berbentuk peraturan perundangundangan. Peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan adalah peraturan yang berkarakter akomodatif terhadap tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat dalam rangka mewujudkan negara hukum yang demokratis³.

2. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Teori hierarki Norma hukum dikemukakan oleh Hans Kelsen. Kelsen berpendapat bahwa Norma-Norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapislapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu Norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada Norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya Norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma dasar (*Grundnorm*).

Norma dasar yang merupakan Norma tertinggi dalam sistem Norma tersebut, tidak lagi dibentuk oleh suatu Norma yang lebih tinggi lagi tetapi

³ Ruslan Acmad, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2011), hlm. 3-4.

Norma itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai Norma dasar yang merupakan gantungan bagi Norma yang berada dibawahnya⁴.

Sistem hierarki yang dianut di Indonesia bermula berdasarkan pada teori *stufentheorie* mengenai jenjang norma hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Menurut teori Hans Kelsen, bahwa suatu norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif yaitu Norma dasar (*Grundnorm*)⁵.

Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terbaru, dalam Pasal 7 ayat (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:⁶

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

⁴ Jimly Ashiddiqie dan Muchamad Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 109.

⁵ Maria Farida I.S, "*Ilmu Perundang undangan (Dasar-dasar dan Pembentukannya*)", (Yogyakarta : Kanisus, 2006), hlm.23.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Bandung: Citra Umbara, 2014), hlm. 6.

- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

a. Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Undang-Undang diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang." Namun, ruang lingkup materi muatan Undang-Undang ini diperluas tidak saja Undang-Undang tetapi mencakup pula Peraturan Perundang-Undangan lainnya, selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional.

b. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

1) Pengertian

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- a) Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-Undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
- b) Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat Norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.
- c) Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
- d) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
- e) Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
- f) Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan

Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

- g) Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
- h) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

2) Asas

Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Asas pembentukan Perundang-Undangan telah diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu sebagai berikut:

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;

- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Pasal 6

- 1) Materi muatan Perundang-Undangan harus mencerminkan asas:
 - a. Pengayoman
 - b. Kemanusiaan
 - c. Kebangsaan
 - d. Kekeluargaan
 - e. Kenusantaraan
 - f. Bhinneka tunggal ika
 - g. Keadilan
 - h. Kesaamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
 - i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. Keseimbangan keserasian, dan keselarasan
 - k. Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) Peraturan Perundang-Undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-Undangan yang besangkutan.

E. Metode Penelitian

Penulisan makalah ini merupakan penulisan makalah hukum analitis Normatif, sehingga dalam penulisan ini berarti terdapat suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip, maupun perilaku sosiologi hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁷. Penulisan ini termasuk penulisan makalah hukum normatif, karena data yang kami peroleh adalah data yang berasal dari berbagai sumber literatur yang berupa buku, koran, maupun data-data dari media internet yang kredibel.

Penulisan makalah hukum didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta dan isu hukum untuk memecahkan masalah yang bersangkutan⁸.

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sifat penulisan, maka penulisan makalah ini tergolong dalam kategori penulisan makalah yang bersifat deskriptif. Penulisan deskriptif merupakan sebuah penulisan yang berupa gambaran terhadap pelaksanaan mekanisme penyelesaian kasus dan mengungkapkan latar belakang suatu kasus terjadi. Penulisan deskriptif ini mempelajari masalah yang timbul di masyarakat serta situasi tertentu termasuk

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 35.

 $^{^8}$ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,
 $\it Penelitian Hukum Normatif,$ (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 43

kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena⁹.

2. Jenis Data Penelitian

I. Sumber Data

Menurut sumbernya, data penelitian ini merupakan data penelitian sekunder. Data penelitian sekunder adalah data yang diperoleh lewat fihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya¹⁰. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.

II. Bahan Hukum

Dalam penulisan ini, bahan hukum yang dijadikan acuan data adalah bahan hukum primer. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam peraturan Perundang-Undangan¹¹. Bahan hukum yang dimaksud antara lain:

a. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder karena pendekatan yang akan dilakukan adalah pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum sekunder dibidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi:

⁹ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 54.

¹⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 91.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 141.

- 1) Bahan hukum primer yang terdiri dari :
 - a) Norma dasar Pancasila;
 - b) Peraturan dasar; batang tubuh UUD 1945, ketetapan-ketetapan MPR;
 - c) Peraturan perundang-undangan;
 - d) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan;
 - e) Yurisprudensi;
 - f) Traktat.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yang terdiri dari :
 - a) Rancangan peraturan perundang-undangan;
 - b) Hasil karya ilmiah para sarjana;
 - c) Hasil-hasil penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya:
 - a) Bibliografi;
 - b) Indeks kumulatif.

b. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini juga diperlukan bahan hukum primer yang berfungsi sebagai pelengkap/pendukung bahan hukum sekunder.

3. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, analisis data di sederhanakan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Tahapan pertama mengidentifikasi data yang diperoleh dari lapangan. Baik dengan cara wawancara, *interview*, observasi, maupun dokumentasi, yang bersumber dari buku, literatur dan foto. Tahapan kedua yakni mengklasifikasikan data yang masuk, kemudian disesuaikan dengan permasalahan dan tujuan penulisan. Tahap ketiga yakni melakukan interpretatif terhadap faktor yang mempengaruhi.

Hasil analisis data disajikan secara gabungan antara informal dan formal. Informal, yaitu penguraian dalam deskripsi kata-kata (naratif). Secara sistematika, sajian penulisan penelitian ini dituangkan dalam empat bab, tiap-tiap bab dikembangkan menjadi sub bab-sub bab dan seterusnya.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan untuk memaparkan data, sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidak benaran dari suatu hipotesis. Batasan ini diungkapkan bahwa analisis data adalah sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide.

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penulisan. Penulis belum dapat menarik kesimpulan bagi tujuan penulisannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif sehingga data yang terkumpul tersebut dibahas, dianalisis, dideskriptifkan dan di kumpulkan secara induktif, sehingga dapat diberikan gambaran yang tepat mengenai hal-hal yang sebenarnya terjadi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantitatif lainnya¹².

5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan yang dibagi ke dalam 5 (lima) bab dengan menguraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka. Pada bab ini akan diuraikan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, yaitu mengenai ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR), hierarki peraturan perundang-undangan, hierarki perundang-undangan berdasarkan undang-undang, dan masuknya kembali TAP MPR ke dalam peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 2011.

-

 $^{^{12}}$ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 6.

Bab III Metode Penelitian. Penelitian ini berisikan jenis penelitian, ruang lingkup penelitian, sumber data, bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, instrument penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab IV Analisis dan Pembahasan. Pada bab ini berisi analisis pembahasan tentang Konsekuensi Hukum Masuknya TAP MPR RI ke dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang P3 Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan.

Bab V Penutup. Bab ini berisi dari simpulan dan beberapa saran dari penulis.

